



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 20-K / PM.II-09 / AD / II / 2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADE WIBOWO
Pangkat,NRP : Pratu/31060207160386
Jabatan : Tayanmer 2 Rai X
Kesatuan : Yonarmed 10/Rocket/Brajamusti 2/1 Kostrad
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 15 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad Ciluar Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-27/A-13/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarmed 2/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 303 / XII / 2017 tanggal 6 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/165/K/AD/II-08/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/20-K/PM.II-09/AD/II/2018 tanggal 6 Pebruari 2018.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/20-K/PM.II-09/AD/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/20-K/PM.II-09/AD/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta sura-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/165/K/AD/II-09/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Halaman .1 dari 14 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi ataudengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara 12 (dua belas) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
- b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi An. Terdakwa Pratu Ade Wibowo NRP 31060207160386, jabatan Tayanmer 2 Rai X Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad, bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.
 - 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/Speng/287/IX/2017 tanggal 24 September 2017, atas nama Pratu Ade Wibowo NRP 31060207160386, Tayanmer 2 Rai X Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa Pratu Ade Wibowo NRP 31060207160386, jabatan Tayanmer 2 Rai X Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad dari Denpom III/1 Bogor tanggal 29 September 2017.
- c. Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017, atau setidaknya dalam 2017 di Ma Yonarmed 10/Roket /Brajamusti 2/1 Kostrad Bogor ,atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II – 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi ataudengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa ”

Halaman .2 dari 14 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Ade Wibowo NRP 3106020716038, masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian melanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Armed di Pusdik Cimahi dan setelah selesai Terdakwa tersebut di tempatkan di Batalyon Yonarmed 10/Roket /Brajamusti 2/1 Kostrad sampai dengan kejadian perkara ini.
2. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017 ketika dilakukan pengecekan apel Oraum pagi Terdakwa tidak hadir, lalu Saksi-1 (Serda Ridho Eko Daniel N) melaporkannya kepada Danki, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 (Praka Andri Tri Hartanto) melakukan pengecekan kerumah Terdakwa di Asrama dan bertemu dengan istrinya Terdakwa, dari istri Terdakwa didapat keterangan Terdakwa belum pulang sejak semalam, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke kesatuan dan melaporkan hal tersebut kepada Danton.
3. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa seperti di wilayah Kota Bogor, kab. Bogor dan Depok namun sampai dengan sekarang belum diketemukan/belum kembali ke kesatuan, kemudian Danyonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad membuat surat DPO Nomor R/Speng/287/IX/2017 tanggal 24 September 2017.
4. Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan tetap tidak ditemukan maka Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses lebih lanjut.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 sesuai dengan berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama + 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan pa kegiatannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
8. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena telah ketahuan melakukan pencurian Kaporlap (baju PDL Loreng TNI) yang ada digudang satuan sebanyak 137 stel.
9. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi selama 40 hari, dan untuk perkara sudah mendapatkan putusan tetap dari Dilmil II-09 Bandung PUT/137/K/PM II-09/AD/V/2015 tanggal 27 Juli 2015 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan potah dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil Cimahi.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-13/A-13/IX/2017/Idik, tanggal 27 September 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin tanggal 19 Agustus

Halaman .3 dari 14 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2017 sampai dengan 2018
September 2017.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

- Panggilan ke-1 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/369/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.
- Panggilan ke-2 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/469/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
- Panggilan ke-3 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/673/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin Prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Ade Wibowo, Pratu NRP 31060207160386 dilakukan tanpa hadimnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasrkan surat dari :

- Danmenarmed 2/1 Kostrad Nomor : B/118/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Ade Wibowo, Pratu NRP 31060207160386 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Satuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Ridho Eko Daniel N
Pangkat, NRP : Serda, 21130024850992
Jabatan : Danru Ton A Rai X
Kesatuan : Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Medan, 8 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad Ciluar Kab.Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 pada saat Saksi bertugas di Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad, dalm hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017 ketika dilakukan pengecekan apel Oraum pagi Terdakwa mennggalkan kesatuan Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad tanpa izin yang syah dari Komandan satuan, kemudian Saksi melaporkannya kepada Danki, dan Saksi melakukan pengecekan kerumah Terdakwa di Asrama dan bertemu dengan

Halaman .4 dari 14 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa di dapat keterangan Terdakwa belum pulang sejak semalam, selanjutnya Saksi pulang dan melaporkan hal tersebut kepada Danton.

3. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, pihak kesatuan setelah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa seperti di wilayah Kota Bogor, Kab. Bogor dan Depok namun sampai dengan sekarang belum diketemukan/belum kembali ke kesatuan, R/Speng/287/IX/2017 tanggal 24 September 2017.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan atau rekan kesatuan, dan Saksi mendapat laporan dari Pratu Tri Hartanto selaku Ta Gudang bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang/laptop milik kesatuan, barang tersebut diantaranya adalah 137 stel baju PDL loreng TNI.

5. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, kesatuan tidak sedang dalam penugasan dan situasi dalam keadaan damai.

6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi selama 40 hari, dan untuk perkara sudah mendapatkan putusan tetap serta Terdakwa telah menjalani hukuman pidana penjara di Masmil Poncol Cimahi.

Saksi-2

Nama lengkap : Andri Tri Hartanto
Pangkat, NRP : Praka, 31070974401185
Jabatan : Ta Gudang
Kesatuan : Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Sleman, 23 November 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sukaharja Rt.05/01 Kec. Cibingbin Kab.Kuningan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 pada saat Saksi bertugas di Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad, dalam hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi mendapat telpon dari Pratu Hardianto yang menyebutkan Terdakwa melakukan pencurian Kaporlap (baju PDL Loreng TNI) yang ada digudang sebanyak 137 stel, karena Saksi sebagai Ta Gudang lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pasi Log, kemudian Pasi Log melaporkan lanjut kepada Pasi Intel.

3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017 ketika dilakukan pengecekan apel Oraum pagi Terdakwa tidak hadir, lalu Saksi melaporkannya kepada Danki, kemudian Saksi-1 dan Saksi melakukan pengecekan kerumah Terdakwa di Asrama dan bertemu dengan istrinya Terdakwa, dari istri Terdakwa didapat keterangan Terdakwa belum pulang sejak semalam, selanjutnya Saksi pulang dan melaporkan hal tersebut kepada Danton.

4. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa seperti di wilayah Kota Bogor, kab. Bogor dan Depok namun sampai dengan sekarang belum diketemukan/belum kembali ke kesatuan.

Halaman .5 dari 14 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi, dan untuk perkara sudah mendapatkan putusan tetap serta Terdakwa telah menjalani hukuman pidana penjara di Lemasmil Poncol Cimahi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-27/A-13/X/2017 bulan Oktober 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan sekarang saat dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik POM dan Kasatuan Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 maka dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke pada Majelis Hakim berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi An. Terdakwa Pratu Ade Wibowo NRP 31060207160386, jabatan Tayanmer 2 Rai X Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad, bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.

- 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/Speng/287/IX/2017 tanggal 24 September 2017, atas nama Pratu Ade Wibowo NRP 31060207160386, Tayanmer 2 Rai X Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa Pratu Ade Wibowo NRP 31060207160386, jabatan Tayanmer 2 Rai X Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad dari Denpom III/1 Bogor tanggal 29 September 2017.

Adalah alat bukti yang menunjukan ketidak hadirannya Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Ade Wibowo NRP 3106020716038, masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian melanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Armed di Pusdik Cimahi dan setelah selesai Terdakwa tersebut di tempatkan di Batalyon Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad sampai dengan kejadian perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2017 ketika dilakukan pengecekan apel Oraum pagi Terdakwa tidak hadir, lalu Saksi-1 (Serda Ridho Eko Daniel N) melaporkannya kepada Danki, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 (Praka Andri Tri Hartanto) melakukan pengecekan kerumah Terdakwa di Asrama dan bertemu dengan istrinya Terdakwa, dari istri Terdakwa didapat keterangan Terdakwa belum pulang sejak semalam, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke kesatuan dan melaporkan hal tersebut kepada Danton.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa seperti di wilayah Kota Bogor, kab. Bogor dan Depok namun sampai dengan sekarang belum diketemukan/belum kembali ke kesatuan, kemudian Danyonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad membuat surat DPO Nomor R/Speng/287/IX/2017 tanggal 24 September 2017.

4. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan tetap tidak ditemukan maka Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses lebih lanjut.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 sesuai dengan berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama + 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dana pa kegiatannya.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena telah ketahuan melakukan pencurian Kaporlap (baju PDL Loreng TNI) yang ada digudang satuan sebanyak 137 stel.

9. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi selama 40 hari, dan untuk perkara sudah mendapatkan putusan tetap dari Dilmil II-09 Bandung PUT/137/K/PM II-09/AD/V/2015 tanggal 27 Juli 2015 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan potah dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pembedanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi

Halaman .7 dari 14 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
- Unsur ke-5 : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda Pangkat lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Yonarmed 10/Rocket/Brajamusti 2/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31060207160386, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danmenarmed 2/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 303 / XII / 2017 tanggal 6 Desember 2018 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31060207160386, Ta Yanmer 2 Rai X Yonarmed 10/Rocket/Brajamusti 2/1 Kostrad, yang oleh Papera diserahkan ke Otmil II-09 Bandung.

Halaman :8 dari 14 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31060207160386.

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan Pangkat Pratu NRP 31060207160386, satu Kesatuan dengan para saksi di Yonarmed 10/Rocket/Brajamusti 2/1 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Pratu NRP 31060207160386.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin pimpinannya".

- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Pimpinannya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku diKesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Ade Wibowo adalah Prajurit TNI AD aktif di Yonarmed 10/Rocket/Brajamusti 2/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31060207160386 sampai sekarang dengan Jabatan Ta Yanmer 2 Rai X.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor secara berturut-turut atau lebih lama dari 42 (empat puluh dua) hari.

Halaman :9 dari 14 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau Kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonarmed 10/Rocket/Brajamusti 2/1 Kostrad telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah Terdakwa di asrama Yonarmed 10/Rocket/Brajamusti 2/1 Kostrad dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan dan pada tanggal 29 September 2017 Danyonarmed 10/Rocket/Brajamusti 2/1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom III/1 Bogor sesuai surat Pelimpahan Perkara Nomor : R/280/IX/2017 tanggal 22 September 2017 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor secara berturut-turut atau lebih lama dari 42 (empat puluh dua) hari.

Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Halaman .10 dari 14 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa “

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi”.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana Desersi yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2015 sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 137-K/PM.II-09/AD/V/2015 tanggal 27 juli 2015 dan pidana penjaranya telah dilaksanakan di Masmil Cimahi.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 19 Agustus 2017 s/d 29 September 2017, sedangkan Terdakwa pada tahun 2015 pernah disidangkan dalam perkara yang sama yaitu desersi dan telah dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) bulan sesuai amar putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 137-K/PM.II-09/AD/V/2015 tanggal 27 juli 2015, oleh karena itu perkara Terdakwa yang sekarang disidangkan ini belum lewat 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya yang terakhir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”

Halaman .11 dari 14 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana diatung dan dijatu dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinis aktif selama \pm 13 (tiga belas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga pada Marga ke 2 dan 5, dan Sumpah Prajurit point ke 2.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi An. Terdakwa Pratu Ade Wibowo NRP 31060207160386, jabatan Tayanmer 2 Rai X Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad, bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.

- 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/Speng/287/IX/2017 tanggal 24 September 2017, atas nama Pratu Ade Wibowo NRP 31060207160386, Tayanmer 2 Rai X Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa Pratu Ade Wibowo NRP 31060207160386, jabatan Tayanmer 2 Rai X Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad dari Denpom III/1 Bogor tanggal 29 September 2017.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ade Wibowo Pratu NRP.31060207160386, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi An. Terdakwa Pratu Ade Wibowo NRP 31060207160386, jabatan Tayanmer 2 Rai X Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad, bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.

- 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/Speng/287/IX/2017 tanggal 24 September 2017, atas nama Pratu Ade Wibowo NRP 31060207160386, Tayanmer 2 Rai X Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa Pratu Ade Wibowo NRP 31060207160386, jabatan Tayanmer 2 Rai X Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad dari Denpom III/1 Bogor tanggal 29 September 2017.

Halaman .13 dari 14 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Danyonarmed 10 Nomor B/118/II/2018 tanggal 17 Pebruari 2018 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke Persidangan atas nama Pratu Ade Wibowo NRP 31060207160386, jabatan Tayanmer 2 Rai X Yonarmed 10/Roket/Brajamusti 2/1 Kostrad karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Tetap diletakan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10. 000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 11980022460572 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) NRP. 21000147090780, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota – I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd

Ujang. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Halaman .14 dari 14 hal. Putusan Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2018